



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 397 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/
JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu aktifitas pemerintah yang dianggap paling rentan sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta pemasalahan lainnya;
- b. bahwa untuk memberikan solusi yang tepat dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maka perlu ditunjuk Konsultan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Konsultan Hukum Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Peraturan ...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 13 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM KELOMPOK PENGADAAN BARANG
JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Memandang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan sehingga menimbulkan kerugian dan korupsi serta permasalahan lainnya;

b. bahwa untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang maka perlu ditunjuk konsultan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Konsultan Hukum Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokasi;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk Konsultan Hukum Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama : Mardiaty, SH, MH
Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 10 Juni 1982
Pekerjaan : Advokat di Kantor pengacara ME LAW FIRM

KEDUA : Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan saran, pendapat, pandangan dan langkah langkah yang harus diambil dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait;
- c. memfasilitasi penyelesaian perkara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibidang Perdata dan TUN baik secara litigasi atau non litigasi dalam pengadaan barang/jasa;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan barang/jasa;
- e. membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA ...



- KETIGA : Konsultan Hukum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Konsultan Hukum mulai berkerja terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru.
pada tanggal, 10 Pebruari 2023 M
19 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.